



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 68 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa pemberian tunjangan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam serta berlaku menyeluruh bagi Pegawai Negeri Sipil sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah telah memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil melalui Peraturan Bupati Banyumas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

- c. bahwa dalam perkembangan perlu menyesuaikan sistem atau mekanisme pemberian tambahan penghasilan yang lebih akuntabel;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk

Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6264);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

15. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal I

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 3) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati :

- a. Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 27);
- b. Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 43);
- c. Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 6);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan dalam bentuk uang di luar gaji dan tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas kepada PNS sebagai bentuk penghargaan atas kinerja PNS.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS.
9. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
10. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS yang terpilih untuk mengikuti pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas, instansi atau lembaga Pemerintah maupun organisasi swasta yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Produktivitas Kerja adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
12. Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
13. Capaian Produktivitas Kerja adalah hasil produktivitas kerja yang dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
14. Disiplin Kerja adalah suatu sikap dan perilaku seseorang PNS yang menunjukkan ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban sesuai ketentuan yang berlaku.
15. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Cuti Melahirkan adalah kondisi pegawai wanita yang tidak masuk bekerja karena persalinan yang pertama, kedua, dan ketiga sejak diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
17. Sakit adalah kondisi pegawai yang tidak masuk bekerja karena alasan kesehatan.
18. Cuti Sakit adalah kondisi pegawai yang tidak masuk bekerja karena alasan kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
19. Tanpa Keterangan adalah kondisi pegawai yang tidak masuk bekerja tanpa memberikan alasan yang sah.
20. Alasan yang Sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan serta disetujui oleh atasan langsung.
21. Daftar Hadir adalah pengisian kehadiran yang dilakukan oleh pegawai pada jam masuk dan/atau pulang bekerja baik secara elektronik dan/atau manual.
22. Terlambat Masuk Bekerja adalah kondisi pegawai mengisi daftar hadir yang melebihi ketentuan jam masuk bekerja yang telah ditentukan.
23. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai karena melanggar ketentuan disiplin PNS.
24. Mutasi Jabatan adalah perpindahan tugas PNS ke Perangkat Daerah lainnya baik pada jabatan yang sama ataupun berbeda.
25. Basic Tambahan Penghasilan Pegawai adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap nilai jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

26. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
 27. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU, adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban.
 28. Indikator Kinerja Individu yang selanjutnya disingkat IKI, adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggungjawab yang diberikan.
 29. Subkoordinator adalah pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan dalam rangka penyederhanaan birokrasi.
2. Ketentuan Pasal 8 ditambah 1 (satu) ayat sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) TPP diberikan dengan mempertimbangkan penjatuhan hukuman disiplin dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa pemberian teguran tertulis atau pernyataan tidak puas secara tertulis, TPP dibayarkan 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari hasil penghitungan TPP selama 3 (tiga) bulan;
 - b. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang, TPP dibayarkan 90% (sembilan puluh perseratus) dari hasil penghitungan TPP selama 1 (satu) tahun;
 - c. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, TPP dibayarkan 90% (sembilan puluh perseratus) dari hasil penghitungan TPP selama 3 (tiga) tahun ; dan
 - d. penghitungan TPP karena hukuman disiplin tersebut mulai diperhitungkan pada bulan berikutnya sejak berlakunya keputusan mengenai hukuman disiplinnya dengan tetap memperhitungkan faktor pengurangnya.

- (2) Bagi PNS yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan, akan tetapi tidak melaksanakan kewajibannya, maka dikenakan pengurangan TPP sebesar 5% (lima perseratus) dari disiplin kerja sampai dengan yang bersangkutan melaksanakan kewajibannya.
- (3) Bagi PNS yang menggunakan Barang Milik Daerah (BMD), dalam hal barang milik daerah yang digunakannya hilang, maka dikenakan pengurangan TPP sebesar 5% (lima perseratus) dari disiplin kerja sampai dengan yang bersangkutan mengganti kerugian secara tunai atau angsuran secara terus menerus.
- (4) Bagi PNS yang telah ditetapkan merugikan Daerah melalui mekanisme Tuntutan Perbendaharaan maka dikenakan pengurangan TPP sebesar 5% (lima perseratus) dari disiplin kerja sampai dengan yang bersangkutan lunas mengganti kerugian secara tunai atau angsuran.
- (5) Bagi PNS yang tidak mengikuti apel pada Senin pagi dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua perseratus) per kegiatan apel dari disiplin kerja.
- (6) Bagi PNS yang ditugaskan mengikuti upacara hari besar dan tidak melaksanakan tugasnya maka dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua perseratus) per kegiatan upacara hari besar dari disiplin kerja.
- (7) Kehadiran apel dan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dibuktikan dengan daftar hadir elektronik dan/atau secara manual.
- (8) Atasan langsung berkewajiban melaksanakan verifikasi sendiri atas hasil kinerja bawahannya, bagi atasan langsung yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut maka dikenakan pengurangan TPP sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari disiplin kerja selama 1 (satu) bulan.
- (9) Bagi Kepala Perangkat Daerah yang mendapat undangan untuk menghadiri acara yang dipimpin langsung oleh Bupati dan yang bersangkutan tidak hadir maka dikenakan pengurangan TPP sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus) per acara dari disiplin kerja, kecuali cuti, izin langsung dari Bupati atau mendapat perintah lain oleh Bupati.

(9)A. Bagi PNS yang menerima gratifikasi dan tidak melaporkan penerimaan gratifikasinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka dikenakan pengurangan TPP sebesar 5% (lima perseratus) dari keseluruhan penerimaan TPP sampai dengan keputusan mengenai hukuman disiplinnya ditetapkan.

3. Ketentuan dalam Lampiran II diubah sehingga Lampiran II berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 1 November 2021
BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 1 November 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd

WAHYU BUDI SAPTONO
Pembina Utama Madya
NIP. 19640116 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya



SUGENG AMIN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196701281993021001

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 68 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

BESARAN TPP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NO.	URAIAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP PER BULAN (RUPIAH)
1.	Eselon II/a	15	Rp. 22.000.000
2.	Eselon II/b :		
	a. Para Asisten	14	Rp. 16.000.000
	b. Inspektur Daerah	14	Rp. 15.500.000
	c. Kepala Dinas/Badan/Satuan Polisi Pamong Praja/ Sekretaris DPRD	14	Rp. 14.000.000
	c. Staf Ahli Bupati	13	Rp. 12.500.000
3.	Eselon III/a :		
	a. Kepala Bagian Sekretariat Daerah	12	Rp. 10.000.000
	b. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah	12	Rp. 11.000.000
	c. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	12	Rp. 11.000.000
	d. Sekretaris Inspektorat Daerah	12	Rp. 7.750.000
	e. Camat	12	Rp. 7.500.000
	f. Sekretaris Dinas/Sekretaris Badan	12	Rp. 7.500.000
	g. Inspektur Pembantu	11	Rp. 7.750.000
	h. Kepala Bagian Sekretariat DPRD	11	Rp. 7.000.000
4.	Eselon III/b :		
	a. Kepala Bidang	11	Rp. 6.500.000
	b. Sekretaris BPBD	11	Rp. 6.500.000
	c. Sekretaris Kecamatan	11	Rp. 6.000.000
5.	Eselon IV/a :		
	a. Kasubbag Sekretariat Daerah	9	Rp. 5.250.000
	b. Subkoordinator Sekretariat Daerah	9	Rp. 5.250.000
	c. Kasubbag Inspektorat Daerah	9	Rp. 5.000.000
	d. Subkoordinator Inspektorat Daerah	9	Rp. 5.000.000
	e. Lurah	9	Rp. 4.750.000
	f. Kasubbag/Kasubbid/ Kepala Seksi pada Sekretariat DPRD/Dinas/Badan/Satuan Polisi Pamong Praja	9	Rp. 4.750.000
	g. Suboordinator Sekretariat DPRD/Dinas/Badan	9	Rp. 4.750.000

NO.	URAIAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP PER BULAN (RUPIAH)
	h. Kepala UPTD Tipe A	9	Rp. 4.750.000
	i. Kepala Seksi pada Kecamatan	8	Rp. 4.000.000
6.	Eselon IV/b	8	Rp. 3.750.000
	a. Sekretaris/ Kepala Seksi pada Kelurahan		
	b. Kepala Sub Bagian pada Kecamatan	8	Rp. 3.750.000
	c. Kepala UPTD Tipe B	8	Rp. 3.750.000
	d. Kepala Sub Bagian UPTD Tipe A	8	Rp. 3.750.000
7.	Pelaksana pada Sekretariat Daerah :		
	a. Analis/ Bendahara/ Fasilitator/ Pemeriksa/ Koordinator/ Penelaah/ Pengawas/ Pengembang/ Pengevaluasi/ Penguji/ Penilai/ Penyuluh/ Penyusun/ Pranata Laporan Keuangan	7	
	1) Golongan IV		Rp. 3.200.000
	2) Golongan III		Rp. 2.900.000
	3) Golongan II		Rp. 2.550.000
	b. Komandan/ Penata/ Pengolah/ Pengelola/ Pranata/ Sekretaris/ Teknisi/ Tenaga Sterilisasi/ Verifikator	6	
	1) Golongan IV		Rp. 2.700.000
	2) Golongan III		Rp. 2.400.000
	3) Golongan II		Rp. 2.050.000
	4) Golongan I		Rp. 1.800.000
	c. Ajudan/Juru/ Operator/ Pemelihara/ Pemulasara/ Pengadministrasi/ Pengemudi VIP/ Perawat/ Petugas/ Pengemudi Damkar	5	
	1) Golongan IV		Rp. 2.500.000
	2) Golongan III		Rp. 2.300.000
	3) Golongan II		Rp. 1.900.000
	4) Golongan I		Rp. 1.800.000
	d. Pengemudi Ambulance/ Pengemudi Truck	4	
	1) Golongan III		Rp. 2.200.000
	2) Golongan II		Rp. 1.700.000
	3) Golongan I		Rp. 1.500.000
	e. Pengemudi/ Penjaga/Petugas Keamanan	3	
	1) Golongan III		Rp. 2.200.000
	2) Golongan II		Rp. 1.700.000
	3) Golongan I		Rp. 1.500.000
	f. Binatu/ Pramu	1	
	1) Golongan II		Rp. 1.700.000
	2) Golongan I		Rp. 1.500.000
8.	Pelaksana pada Inspektorat Daerah :		
	a. Analis/ Bendahara/ Fasilitator/ Pemeriksa/ Koordinator/ Penelaah/ Pengawas/ Pengembang/ Pengevaluasi/	7	

NO.	URAIAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP PER BULAN (RUPIAH)
	Penguji/ Penilai/ Penyuluh/ Penyusun/ Pranata Laporan Keuangan		
	1) Golongan IV		Rp. 3.150.000
	2) Golongan III		Rp. 2.850.000
	3) Golongan II		Rp. 2.500.000
	b. Komandan/Penata/ Pengolah/ Pengelola/ Pranata/ Sekretaris/ Teknisi/ Tenaga Sterilisasi/ Verifikator	6	
	1) Golongan IV		Rp. 2.650.000
	2) Golongan III		Rp. 2.350.000
	3) Golongan II		Rp. 2.000.000
	4) Golongan I		Rp. 1.750.000
	c. Ajudan/Juru/ Operator/ Pemelihara/ Pemulasara/ Pengadministrasi/ Pengemudi VIP/ Perawat/ Petugas/ Pengemudi Damkar	5	
	1) Golongan IV		Rp. 2.450.000
	2) Golongan III		Rp. 2.250.000
	3) Golongan II		Rp. 1.850.000
	4) Golongan I		Rp. 1.750.000
	d. Pengemudi Ambulance/ Pengemudi Truck	4	
	1) Golongan III		Rp. 2.150.000
	2) Golongan II		Rp. 1.650.000
	3) Golongan I		Rp. 1.450.000
	e. Pengemudi/ Penjaga/Petugas Keamanan	3	
	1) Golongan III		Rp. 2.150.000
	2) Golongan II		Rp. 1.650.000
	3) Golongan I		Rp. 1.450.000
	f. Binatu/ Pramu	1	
	1) Golongan II		Rp. 1.650.000
	2) Golongan I		Rp. 1.450.000
9.	Pelaksana :		
	a. Analis/ Bendahara/ Fasilitator/ Pemeriksa/ Koordinator/ Penalaah/ Pengawas/ Pengembang/ Pengevaluasi/ Penguji/ Penilai/ Penyuluh/ Penyusun/ Pranata Laporan Keuangan	7	
	1) Golongan IV		Rp. 3.100.000
	2) Golongan III		Rp. 2.800.000
	3) Golongan II		Rp. 2.450.000
	b. Komandan/Penata/ Pengolah/ Pengelola/ Pranata/ Sekretaris/ Teknisi/ Tenaga Sterilisasi/ Verifikator	6	
	1) Golongan IV		Rp. 2.600.000
	2) Golongan III		Rp. 2.300.000
	3) Golongan II		Rp. 1.950.000
	4) Golongan I		Rp. 1.700.000
	c. Ajudan/Juru/ Operator/ Pemelihara/ Pemulasara/ Pengadministrasi/	5	

NO.	URAIAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP PER BULAN (RUPIAH)
	Pengemudi VIP/ Perawat/ Petugas/ Pengemudi Damkar		
	1) Golongan IV		Rp. 2.400.000
	2) Golongan III		Rp. 2.200.000
	3) Golongan II		Rp. 1.800.000
	4) Golongan I		Rp. 1.700.000
	d. Pengemudi Ambulance/ Pengemudi Truck	4	
	1) Golongan III		Rp. 2.100.000
	2) Golongan II		Rp. 1.600.000
	3) Golongan I		Rp. 1.400.000
	e. Pengemudi/ Penjaga/Petugas Keamanan	3	
	1) Golongan III		Rp. 2.100.000
	2) Golongan II		Rp. 1.600.000
	3) Golongan I		Rp. 1.400.000
	f. Binatu/ Pramu	1	
	1) Golongan II		Rp. 1.600.000
	2) Golongan I		Rp. 1.400.000
10.	Fungsional :		
	a. Jabatan Fungsional pada Setda		
	1) Fungsional Ahli :		
	a) Madya dan Utama	11 dan 12	Rp. 6.750.000
	b) Muda	9	Rp. 5.250.000
	c) Pertama	8	Rp. 4.250.000
	b. Jabatan Fungsional pada Inspektorat Daerah		
	1) Fungsional Ahli :		
	a) Madya dan Utama	11 dan 12	Rp. 6.500.000
	b) Muda	9	Rp. 5.000.000
	c) Pertama	8	Rp. 4.000.000
	2) Fungsional Terampil :		
	a) Penyelia	8	Rp. 4.000.000
	b) Mahir/ Pelaksana Lanjutan	7	Rp. 3.500.000
	c) Terampil/ Pelaksana	6	Rp. 3.000.000
	d) Pemula/ Pelaksana Pemula	5	Rp. 2.500.000
	c. Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa		
	1) Fungsional Ahli :		
	a) Madya	12	Rp. 7.250.000
	b) Muda	10	Rp. 6.000.000
	c) Pertama	8	Rp. 5.000.000
	d. Jabatan Fungsional lainnya		
	1) Fungsional Ahli :		
	a) Madya dan Utama	11 dan 12	Rp. 4.500.000
	b) Muda	9	Rp. 4.000.000
	c) Pertama	8	Rp. 3.250.000
	2) Fungsional Terampil :		
	a) Penyelia	8	Rp. 3.250.000
	b) Mahir/ Pelaksana Lanjutan	7	Rp. 3.000.000

NO.	URAIAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP PER BULAN (RUPIAH)
	c) Terampil/ Pelaksana d) Pemula/Pelaksana Pemula	6 5	Rp. 2.500.000 Rp. 2.100.000
11.	Guru yang belum diangkat dalam jabatan fungsional dan/atau Guru yang belum mendapatkan tunjangan sertifikasi/profesi		Rp. 1.400.000

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN